

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 35 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL
DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) DI KABUPATEN LABUHANBATU**

SKRIPSI

OLEH

Muhammad Habibi Rambe

NPM 1303100099

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2017

PERNYATAAN



Dengan ini saya MUHAMMAD HABIBI RAMBE NPM 1303100099 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan atau plagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan harus di hokum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh keserjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau yang diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di cantumkan di dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi sesuai hukum berupa :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian skripsi saya batalkan.
2. Pencabutan kembali gelar keserjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 31 Maret 2017

MUHAMMAD HABIBI RAMBE

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 35 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN LABUHANBATU

Oleh :

MUHAMMAD HABIBI RAMBE

1303100099

Dipilihnya retribusi terminal sebagai obyek penelitian karena sebagai salah satu jenis pendapatan asli daerah yang dikembangkan pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu. Retribusi terminal sebagai kontributor dalam penerimaan pendapatan asli daerah meskipun realisasi penerimaannya belum mencapai target yang ditetapkan. Kurangnya kesadaran pengguna terminal atas pentingnya retribusi ini serta kurangnya fasilitas-fasilitas kenyamanan menjadi salah satu hambatan dalam mendorong pendapatan asli daerah melalui retribusi terminal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi Peraturan daerah nomor 35 Tahun 2011 tentang retribusi terminal dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Labuhanbatu. Adapun permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi peraturan daerah nomor 35 tahun 2011 tentang retribusi terminal dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan retribusi terminal serta upaya apa yang dilakukan dalam melaksanakan peraturan daerah nomor 35 tahun 2011 tentang retribusi terminal. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan wawancara sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif analisis kualitatif demi hasil yang didapatkan melalui penelitian ini. Tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan peraturan daerah tentang retribusi terminal sudah baik walaupun belum sempurna dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, hal ini dapat dilihat dari laporan rekapitulasi penerimaan 2016 hanya Rp.238.565.000 sedangkan target yang diharapkan Rp. 300.000.000, hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaannya belum mencapai target yang ditetapkan. Masih kurangnya kesadaran pengguna terminal akan penerapan pelaksanaan kebijakan retribusi terminal serta masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung menjadi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 35 tahun 2011 tentang retribusi terminal dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

KATA PENGANTAR



Mahasuci Allah SWT yang menganugerahkan setiap orang yang menjalani hidup di dunia ini yang berbeda-beda. Maha Indah karunia-Nya yang telah membekali masing-masing orang dengan potensi yang beraneka ragam. Puji dan syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena atas karunia, hidayah dan anugerah nya lah penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara Konsentrasi Kebijakan Publik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan selesainya skripsi ini dengan judul **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 35 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN LABUHANBATU**. Shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kabar gembira dan keselamatan bagi seluruh umat manusia serta membawa pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak, baik secara moril maupun materil. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

Teristimewa dan paling utama serta paling tercinta dan tersayang kepada orang tua saya tentunya yakni Ayahanda Hasanuddin Rambe dan Ibunda Sri Bulan Nasution yang telah mendukung dan membantu saya baik dari segi moril

maupun materil, yang selalu mendukung dan memotivasi serta doa restu kepada saya untuk terus maju menggapai cita-cita saya. Mereka adalah sumber inspirasi dan motivasi saya dalam melangkah kedepan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi sesuai dengan syariah Islam. Karena dengan doa dan tetesan keringat merekalah saya bisa menggapai cita-cita hari ini yang telah kuimpikan yang telah kutempuh dengan cucuran keringat, keyakinan, kesabaran dan doa. Mereka telah mengantarkan saya kehari depan yang lebih baik walau esok masih menjadi tanda tanya. Muhammad habibi akan terus berjuang untuk menjadi manusia yang lebih baik kedepannya serta insyaallah akan berusaha menjadi anak yang dapat membanggakan orang tua serta menjaga atas apa yang telah di dapatkan selama ini dengan baik. Amiinnya Allah ya Rabbalalamin.

Sebuah karya kecil ini dari perjalanan panjang, saya persembahkan juga kepada kakak Dewi Mutiah dan Yuli Mutiah yang selalu memberikan doa, semangat, motivasi kepada saya demi keberhasilan. Dalam penyelesaian pendidikan saya sampai akhir penulisan skripsi, hamba mohon padamu ya allah, semoga mereka selalu dalam perlindunganmu.

Serta penulis juga mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada :

1. Bapak Dr. Agussani Drs M.Ap selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
2. Bapak Drs. Tasrif Syam M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.

3. Ibu Nalil Khairiah S.Ip M.Pd selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
4. Bapak Dedi Amrizal S.Sos M.AP selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Ananda Mahardika, S.Sos, M.Sp selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu dan memberikan arahan serta waktunya.
5. Dosen serta seluruh Pegawai Staff Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
6. Seluruh Pegawai Staff Biro yang telah banyak membantu dalam semua urusan penulis mulai dari awal perkuliahan sampai akhir pengerjaan skripsi penulis ini.
7. Bapak Tuahta Ramajaya Saragih Ap M.si selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu yang telah memberikan kesempatan waktu kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan informasinya.
8. Para narasumber yang disertakan dalam penelitian ini yaitu pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta Petugas dan Pengguna Terminal.
9. Bapak Awaluddin yang telah membantu dalam memberikan informasi.
10. Kepada seluruh teman-teman kelasku kebijakan publik malam yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu serta untuk musaradin, wahyudi, ardi riswan

tanjung, asli, adil fajri dan mohon maaf jika nama nya tidak di sebutkan semua.

11. Kepada seluruh teman sekelan IAN a pagi 2013 dan seluruh temanku mahasiswa Ilmu administrasi negara 2013 yang sama-sama berjuang dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Kepada seorang yang berinisial yang selalu memberiku semangat dan doa dan yang sering membantuku dalam hal apa yang sama-sama sedang berjuang untuk meraih gelar sarjana. Semoga kesuksesan selalu menyertai kita.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulis duduk di perkuliahan sampai akhir dari penyelesaian skripsi ini dan semoga kita semua akan menjadi manusia yang lebih baik kedepannya.....Amiiinn.

Medan, 31 Maret 2017

Muhammad habibi Rambe

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| ABSTRAK | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian..... | 6 |
| D. Sistematika Penulisan | 7 |
| BAB II URAIAN TEORITIS | 9 |
| A. Pengertian Kebijakan | 9 |
| B. Pengertian Kebijakan Publik | 9 |
| 1. Ciri-ciri Kebijakan Publik | 10 |
| 2. Analisis Kebijakan Publik | 11 |
| C. Pengertian Implementasi | 12 |
| D. Pengertian Implementasi Kebijakan..... | 14 |
| E. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik | 15 |
| F. Pengertian Pemerintah Daerah | 16 |
| G. Pengertian Otonomi Daerah | 18 |
| H. Pengertian Retribusi Terminal..... | 20 |
| I. Pengertian Pendapatan Asli Daerah..... | 22 |
| J. Pengertian Pendapatan Daerah..... | 24 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 26 |
| A. Jenis Penelitian | 26 |
| B. Kerangka Konsep | 27 |
| C. Defenisi Kosep | 28 |
| D. Kategorisasi | 29 |
| E. Narasumber | 30 |
| F. Teknik Pengumpulan Data..... | 30 |
| G. Teknik Analisis Data | 31 |
| H. Lokasi Penelitian | 32 |
| I. Tinjauan Ringkas Objek Penelitian | 32 |
| 1. Letak dan Lokasi Penelitian | 32 |
| 2. Gambaran Umum Terminal | 32 |

| | |
|---|-----------|
| 3. Sejarah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika | 33 |
| 4. Visi misi Dinas Perhubungan | 34 |
| J. Struktur Organisasi | 35 |
| 1. Tugas dan Fungsi..... | 39 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 47 |
| A. Hasil Penelitian | 47 |
| B. Pembahasan | 57 |
| BAB V PENUTUP | 63 |
| A. Kesimpulan | 63 |
| B. Saran | 64 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

| | |
|--|-----------|
| Tabel 1.1 Realisasi dan Target Retribusi Terminal | 3 |
| Tabel 3.1 Jenis Pelayanan dan Besarnya Tarif | 38 |
| Gambar 3.1 Kerangka Konsep | 29 |
| Gambar 3.2 Struktur Organisasi | 37 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka penyelenggaraan otonomidi daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengurus pemerintahan sendiri dan menjamin pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Hal tersebut sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka pemerintah daerah harus mampu menggali sumber keuangannya sendiri sehingga dapat menyediakan sumber-sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan.

Kuangan daerah merupakan salah satu aspek penentu dalam keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. Dimana pemerintah daerah diharapkan akan mampu menggali potensi daerahnya sehingga sumber-sumber penerimaan daerah dapat ditingkatkan. Masalah yang sering muncul dalam melaksanakan otonomi daerah adalah prospek kemampuan pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pembangunan dan pemerintahan. Dalam rangka menunjang keberhasilan pengumpulan dana pembiayaan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah harus berusaha untuk menggali sumber pendapatan dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah murni dari hasil pendapatan sendiri yang berasal dari beberapa hasil penerimaan daerah dan salah satunya diperoleh dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah yaitu: 1) hasil pajak daerah terdiri dari pajak hiburan, pajak reklame, pajak hotel dan pajak restoran; 2) hasil retribusi daerah terdiri dari retribusi izin tertentu, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha; 3) dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Kedudukan retribusi terminal sebagai penyumbang pendapatan nomor enam tertinggi di APBD Labuhanbatu dari 20 sektor pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten Labuhanbatu. Adapun retribusi jasa usaha kabupaten Labuhanbatu dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu: 1) retribusi pemakaian kekayaan daerah; 2) retribusi terminal; 3) retribusi pertokoan; 4) retribusi tempat Penginapan atau villa; 5) retribusi rumah potong hewan; 6) Retribusi penyedotan kakus.

Salah satu sumber keuangan daerah yang diharapkan dapat memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Labuhanbatu adalah Retribusi terminal yang termasuk golongan retribusi jasa usaha. Dimana dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya Retribusi terminal diperlukan suatu kajian dan perhitungan-perhitungan serta seberapa besar kontribusi Retribusi terminal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah dihasilkan.

Di Kabupaten Labuhanbatu kewenangan atas retribusi terminal adalah kewenangan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk menjalankan retribusi terminal yang telah diatur sesuai kebijakan pemerintah. Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Labuhanbatu nomor 35 tahun 2011 retribusi daerah merupakan salah satu sumber

pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah yang digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Retribusi terminal merupakan salah satu jenis Retribusi daerah yang sangat potensial dan diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan daerah di Kabupaten Labuhanbatu.

Kabupaten Labuhanbatu terus berbenah diri agar retribusi terminal dapat diandalkan sebagai salah satu sektor yang menghasilkan pendapatan daerah yang besar, Retribusi terminal bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang pada umumnya dapat digali oleh pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah daerah mengharapkan sumber pendapatan dari retribusi terminal ini dapat terus meningkat setiap tahunnya sehingga pembangunan daerah akan berjalan lancar apabila tersediannya dana yang cukup.

Retribusi daerah ini sebagaimana telah diatur dalam Peraturan daerah nomor 35 tahun 2011 tentang retribusi terminal bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pemerataan kesejahteraan masyarakat daerah.

Tabel 1.1 Realisasi penerimaan dan target Retribusi Terminal

| Tahun | Penerimaan Retribusi | Target Retribusi | Persentase | Keterangan |
|-------|----------------------|------------------|------------|-------------|
| 2015 | Rp. 214.325.000 | Rp. 300.000.000 | 71,44 % | |
| 2016 | Rp. 238.565.000 | Rp. 300.000.000 | 79,52 % | Naik 8,08 % |

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Dari tabel diatas dapat diperoleh bahwa tahun 2016 jumlah realisasi kontribusi terminal mencapai sekitar Rp.238.565.000. Jumlah ini lebih meningkat

bila dibandingkan dengan realisasi kontribusi terminal sebelumnya yaitu pada tahun 2015 hanya mencapai Rp.214.325.000 naik sekitar 8,08 %. Sedangkan realisasi retribusi terminal tahun 2016 sebesar Rp238.565.000 tersebut belum memenuhi target sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. Realisasi tersebut hanya 79,52 % dari target penerimaan retribusi sebesar Rp.300.000.000 dan hal ini dapat dikatakan belum berhasil secara optimal. Kedudukan retribusi terminal sebagai penyumbang pendapatan nomor enam tertinggi di APBD Labuhanbatu dari 20 sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

Dengan adanya Peraturan daerah nomor 35 tahun 2011 diharapkan untuk mendapatkan retribusi terminal yang besar, namun banyaknya para angkutan umum yang tidak disiplin atau tidak patuh untuk masuk ke dalam terminal dan sebagian angkutan lebih memilih berhenti di Jalan Raya dibandingkan di Terminal Terpadu Padang Bulan Kabupaten Labuhanbatu mengakibatkan pendapatan dari retribusi terminal tidak berjalan optimal yang berdampak pada realisasi penerimaan retribusi terminal tidak mencapai target yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Labuhan Batu. Pemerintah daerah mulai mengambil kebijakan untuk meningkatkan retribusi terminal di Kabupaten Labuhanbatu, pemerintah daerah mulai memberlakukan larangan tidak boleh menaik turunkan penumpang di luar terminal yang mulai dketatkan pada awal 2016.

Dalam pelaksanaan Retribusi terminal tersebut bukan berarti dapat berjalan lancar, ada banyak kendala dan hambatan yang menimbulkan pemungutan retribusi tidak sesuai. Untuk mengumpulkan uang retribusi harus

diperlukan suatu kesadaran yang tinggi baik bagi pengguna fasilitas terminal dalam melaksanakannya dengan didukung oleh aparat pemerintah.

Dari penjelasan diatas penulis mengambil daerah Kabupaten Labuhanbatu yang masih mengalami masalah dalam penerapan Implementasi Peraturan Daerah nomor 35 tahun 2011 tentang Retribusi terminal, yakni masih kurangnya kesadaran pengguna terminal akan penerapan pelaksanaan retribusi terminal seperti tingkat kepedulian pengguna terminal akan pembayaran retribusi dan angkutan umum yang memilih berhenti di luar terminal yang mengakibatkan peningkatan target retribusi belum tercapai. Mengingat bahwa Retribusi terminal merupakan salah satu sumber penerimaan Retribusi daerah yang sangat penting dalam memberikan kontribusi pada pendapatan daerah untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Retribusi Terminal Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Labuhanbatu”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan sehingga penelitian dapat terarah dalam membahas masalah yang diteliti, mengetahui arah batasan penelitian serta meletakkan pokok yang akan dibahas dalam suatu penelitian.

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan pokok penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah nomor 35 tahun 2011 tentang Retribusi Terminal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Labuhanbatu?
2. Apakah upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu sudah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi terminal?
3. Apa saja kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan retribusi terminal di Terminal Padang Bulan Kabupaten Labuhanbatu?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal di Kabupaten Labuhanbatu.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu dalam usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi Terminal.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan retribusi terminal di Terminal Padang Bulan Kabupaten Labuhanbatu.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan dan terjawabnya rumusan masalah secara akurat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai sarana untuk dapat melatih dan meningkatkan pengetahuan penulis mengenai retribusi terminal.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan tolak ukur bagi pemerintah daerah terkait dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang sesuai dengan peraturan daerah nomor 35 tahun 2011 tentang retribusi terminal.
3. Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dibidang sosial melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan Ilmu Administrasi Negara

D. Sistematika Penulisan

Adapun yang menjadi sistematika penulisan dalam skripsi ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari : Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Pada Bab ini menjelaskan Tentang Pengertian Kebijakan, Pengertian Kebijakan Publik, Pengertian Implementasi, Pengertian Implementasi Kebijakan, Pengertian Implementasi Kebijakan Publik, Pemerintah Daerah, Asas-asas Pemerintah Daerah, Ciri-ciri Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah, Pengertian Retribusi Terminal, Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Daerah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang Jenis Penelitian, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Kerangka

Konsep, Defenisi Konsep, Kategorisasi, Objek Penelitian,
Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini memuat tentang penyajian Hasil data yang diperoleh dari lapangan sehingga peneliti dapat memeberikan interprestasi atas permasalahan yang diteliti.

BAB V : PENUTUP

Pada Bab ini menerangkan tentang Kesimpulan dan Saran dari semua hasil yang diteliti.

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Pengertian Kebijakan

Anderson (2014:08) mendefinisikan kebijakan merupakan tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor yang berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.

Menurut Budiardjo (2000:12) kebijakan adalah suatu kumpulan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kepala politik dalam usaha memilih tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Sementara Friedrich (2007:20) memandang bahwa kebijakan adalah sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan kebijakan adalah strategi dan tindakan seseorang, kelompok atau lembaga untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang mempunyai hubungan satu sama lain, termasuk keputusan untuk berbuat ataupun tidak berbuat.

B. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Dwidjowijoto (2006:13) kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat oleh administrator negara, atau administrator publik. Selain itu, kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan

oleh pemerintah. Kebijakan publik berkenaan dengan setiap aturan main dalam kehidupan bersama, baik yang berkenaan dengan hubungan antarwarga maupun antara warga dan pemerintah.

Sementara Anderson (2014:29) mengatakan kebijakan publik merupakan jika kita mengetahui serta tentang fakta-fakta yang membantu dalam bentuk kebijakan publik atau konsekuensi-konsekuensi dari kebijakan-kebijakan yang mungkin timbul, sementara kita dapat memberikan sesuatu yang bersifat mengenai bagaimana individu individu, kelompok atau pemerintah-pemerintah dapat bertindak untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan mereka, maka kita layak memberikan hal-hal tersebut dan tidak layak untuk berdiam diri.

Sementara Tangkilisan (2003:2) mengemukakan kebijakan publik merupakan aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Berdasarkan dari defenisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan keputusan atau aksi bersama yang dibuat oleh pemilik wewenang (pemerintah) berorientasi pada kepentingan publik dengan pertimbangan secara matang seusai prosedur-prosedur yang ada terlebih dahulu, baik buruknya dari dampak yang ditimbulkan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

1. Ciri-ciri Kebijakan Publik

Menurut Solichin (2004:6) kebijakan publik memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) kebijakan publik merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada prilaku atau tindakan serba acak dan kebetulan, melainkan tindakan yang

direncanakan; 2) kebijakan publik hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan berpola mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan pejabat pemerintah; 3) kebijakan bersangkutan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tertentu, dalam arti setiap kebijakan pemerintah itu diikuti dengan tindakan-tindakan konkrit; 4) kebijakan publik berbentuk positif maupun negatif, dalam bentuk positif kebijakan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu, sementara itu bentuk yang negatif, kebijakan meliputi keputusan para pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak melakukan apapun.

2. Analisis Kebijakan Publik

Dunn (2003:89) mendefinisikan analisis Kebijakan merupakan suatu pendekatan terhadap pemecahan masalah sosial dimulai pada satu tonggak sejarah ketika pengetahuan secara sadar digali untuk dimungkinkan dilakukannya pengujian secara eksplisit dan reflektif kemungkinan menghubungkan pengetahuan dan tindakan.

Menurut Tangkilisan (2003:1) analisis kebijakan merupakan penentuan alternatif dari kebijakan yang mampu memberikan jalan keluar dari berbagai macam alternatif kebijakan.

Sementara Winarno (2005:27) mengatakan analisis kebijakan merupakan berhubungan dengan penyelidikan dan deskripsi sebab akibat dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan.

Dari definisi analisis kebijakan ini dapat disimpulkan bahwa analisis kebijakan merupakan suatu pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian atau

penyelidikan sebuah sebab akibat dari suatu kebijakan yang mampu memberikan jalan keluar dari berbagai macam alternatif program serta kinerja kebijakan.

Perbedaan analisis kebijakan publik dengan perumusan, implementasi dengan evaluasi kebijakan adalah analisis kebijakan merupakan kegiatan pokok dalam perumusan kebijakan karena ia memberikan pijakan awal mengapa sebuah kebijakan harus dibuat.

C. Pengertian Implementasi

Tangkilisan (2003:9) mendefenisikan implementasi merupakan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi.

Menurut Harsono (2002:67) implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Sementara Susilo (2007 :174) mengatakan implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap.

Jadi, Implementasi adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan sesuatu kebijakan secara efektif. Implementasi ini merupakan pelaksanaan aneka ragam program yang dimaksudkan dalam sesuatu kebijakan. Ini adalah satu aspek proses kebijakan yang amat sulit untuk menentukan hasil dari kebijakan tertentu.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa program adalah unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi karena dalam program tersebut telah dimuat berbagai aspek yaitu: 1) adanya tujuan yang ingin dicapai; 2) adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui; 3) adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui; 4) adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan; 5) adanya strategi dalam pelaksanaan.

Dengan adanya program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk di oprasionalkan dan yang harus di penuhi dalam proses implementasi yaitu adanya kelompok masarakat yang menjadi sasaran program sehingga masyarakat tersebut akan menerima manfaat dari program yang di jalan kan serta terjadinya perubahan dan peningkatan dalam kehidupan tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat maka bisa di katakan bahwa program tersebut gagal di laksanakan.

Berhasil atau tidaknya suatu program diimplementasikan tergantung dari unsur pelaksanaannya. Implementasi memiliki arti penting baik di dalam organisasi maupun perorangan karena implementasi bertanggung jawab dalam pengelolaan maupun pengawasan dalam proses implementasi. Kegagalan atau keberhasilan implementasi juga dapat dilihat dari kemampuan pembuat kebijakan dalam mengoperasionalkan program-program. Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam pelaksanaannya.

D. Pengertian Implementasi Kebijakan

Winarno (2002:101) mendefinisikan implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pemerintah dan individu-individu swasta (kelompok-kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan sebelumnya.

Menurut Anderson (2014:93) mengemukakan implementasi kebijakan merupakan tahapan dan proses kebijakan. Anderson menetapkan bahwa implementasi pelaksanaan merupakan penerapan kebijaksanaan atau mesin administratif pemerintah untuk memecahkan masalah-masalah politik.

Sementara Solichin (1991:123) mengatakan implementasi kebijakan adalah suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan agar diwujudkan sebagai *out come* (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan dapat dikatakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu : tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Fungsi implementasi kebijakan adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijaksanaan Negara yang diwujudkan sebagai *out come* atau hasil akhir. Implementasi mencakup apa

yang dalam ilmu kebijaksanaan disebut dengan *policy delivery system* atau sistem penyampaian kebijaksanaan.

E. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Winarno (2002:102) mendefinisikan implementasi kebijakan publik adalah sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Menurut Tachjan (2006:26) implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Unsur-unsur dari implementasi kebijakan publik yang mutlak harus ada yaitu: 1) unsur pelaksana; 2) adanya program yang dilaksanakan; 3) adanya target atau kelompok sasaran.

Solichin (1991:45) mendefinisikan implementasi kebijakan publik merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi kebijakan tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran-penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu. Ini menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Sementara Dwijowijoto (2001:15) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, hal yang

perlu dilakukan yaitu: 1) langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program; 2) melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses untuk memberlakukan baik berbentuk undang-undang, peraturan keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

F. Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan Daerah menurut Ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut Asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Selanjutnya dalam ayat 3, Undang-undang nomor 32 tahun 2004 menjelaskan Pemerintahan Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam hal ini di maksudkan bahwa pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi.

Asas desentralisasi dalam hal ini sebagai suatu penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom. Oleh karenanya daerah mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Asas-asas otonomi daerah menurut Undang-undang nomor 32 tahun 2004 yaitu: 1) desentralisasi yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewenangan pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2) dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan; 3) tugas pembantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan desa serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Menurut Hanif (2005:20) adapun unsur-unsur pemerintahan daerah sebagai berikut: 1) pemerintahan daerah adalah sub divisi politik dari kedaulatan bangsa atau negara; 2) pemerintahan daerah diatur oleh hukum; 3) pemerintahan daerah mempunyai badan pemerintahan yang dipilih oleh penduduk setempat; 4) pemerintahan daerah menyelenggarakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan; 5) pemerintahan daerah memberikan pelayanan dalam wilayah yuridiksinya.

Ciri-ciri pemerintahan daerah sebagai berikut: 1) adanya lingkungan atau daerah batas yang lebih kecil dari pada negara; 2) adanya jumlah penduduk yang

mencukupi; 3) adanya kepentingan-kepentingan yang coraknya sukar dibedakan; 4) adanya organisasi memadai untuk menyelenggarakan kepentingan-kepentingan tersebut; 5) adanya kemampuan untuk menyediakan biaya yang diperlukan.

G. Otonomi Daerah

Menurut Kaloh (2003:15) otonomi merupakan mengatur sendiri, wilayah atau bagian negara atau kelompok yang memerintah sendiri. Di dalam tata pemerintahan, otonomi diartikan sebagai mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri. Otonomi bermakna memerintah sendiri, daerah yang memerintah sendiri dinamakan daerah otonom.

Berdasarkan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 pasal 1 angka 5 memberikan definisi Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada definisi normatif dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004 maka unsur otonomi daerah yaitu hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom. Ketiga hal tersebut dimaksudkan untuk mengatur dan mengurus sendiri, urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Didalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004 yang dimaksud hak dalam konteks otonomi daerah adalah hak-hak daerah yang dijabarkan pada pasal 21 dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak: 1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya; 2) memilih pimpinan daerah; 3) mengelola aparatur daerah; 4) mengelola kekayaan daerah; 5) memungut pajak daerah dan retribusi daerah; 6) mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber

daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah; 7) mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; 8) mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut: 1) peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik; 2) pengembangan kehidupan demokrasi; 3) keadilan nasional; 4) pemerataan wilayah daerah; 5) pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI; 6) mendorong pemberdayaan masyarakat; 7) menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Prinsip otonomi daerah Undang-undang nomor 32 tahun 2004 yaitu :

- 1) prinsip otonomi seluas-luasnya merupakan prinsip otonomi daerah dimana daerah diberikan kewenangan dalam mengatur semua urusan pemerintahan meliputi kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan terhadap politik luar negeri, moneter, keamanan, agama, peradilan, keamanan, serta fiskal nasional;
- 2) prinsip otonomi nyata merupakan prinsip otonomi daerah dimana daerah diberikan kewenangan dalam menangani urusan pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban secara nyata;
- 3) prinsip otonomi yang bertanggung jawab merupakan prinsip otonomi dalam sistem penyelenggaraannya harus sesuai dengan tujuan dan maksud dari pemberian otonomi, bertujuan untuk memberdayakan daerahnya masing-masing dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Adapun tujuan pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut: 1) peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik; 2) pengembangan

kehidupan demokrasi; 3) keadilan nasional; 4) pemerataan wilayah daerah; 5) pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI; 6) mendorong pemberdayaan masyarakat; 7) menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Secara konseptual, Indonesia dilandasi oleh tiga tujuan utama yang meliputi: tujuan politik, tujuan administratif dan tujuan ekonomi. Hal yang ingin diwujudkan melalui tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Perwujudan tujuan administratif yang ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk sumber keuangan, serta pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah. Sedangkan tujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

H. Pengertian Retribusi Terminal

Retribusi menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Retribusi yang dapat di sebut sebagai Pajak Daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Siahaan (2005:6) mendefinisikan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jenis retribusi jasa usaha menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang retribusi daerah adalah sebagai berikut: 1) retribusi pemakaian kekayaan daerah; 2) retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan; 3) retribusi tempat pelelangan; 4) retribusi terminal; retribusi tempat khusus parkir; retribusi tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa; 5) retribusi rumah potong hewan; 6) retribusi pelayanan kepelabuhanan; 7) retribusi tempat rekreasi dan olahraga; 8) retribusi penyeberangan di air; 9) retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Retribusi terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan parkir untuk kendaraan penumpang umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Atau dapat dikatakan pungutan retribusi atas jasa pelayanan yang disediakan oleh terminal. Sedangkan Obyek retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal.

Adapun ciri-ciri retribusi sebagai berikut: 1) retribusi dipungut berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku untuk umum (dalam hal ini UU dan perda); 2) dalam pembayaran retribusi terdapat imbalan secara langsung yang

dapat ditunjuk secara individual; 3) hasil retribusi digunakan untuk pelayanan umum berkait dengan retribusi yang bersangkutan; 4) pelaksanaannya dapat dipaksakan, namun paksaan ini bersifat ekonomis.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 130 objek retribusi terminal adalah pelayanan terminal yang disediakan pemerintah daerah kepada setiap pengguna jasa layanan terminal, berupa: 1) pelayanan Parkir Kendaraan Umum; 2) tempat kegiatan usaha; 3) fasilitas Lainnya di Lingkungan yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah; 4) subjek retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan terminal dari Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah seluruh sopir yang memakai jasa usaha terminal meliputi sopir angkut kota dan sopir bis. Retribusi terminal merupakan jenis retribusi jasa usaha. Retribusi terminal dapat dikenakan oleh pengguna jasa layanan terminal yang ada di Kabupaten/Desa.

Tata cara Pemungutan Retribusi terminal sebagai berikut: 1) pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan; 2) retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan.

I. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Bastian (2001:15) bahwa penerimaan pendapatan asli daerah adalah akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah dan pos

retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam.

Berdasarkan Undang-undang nomor 33 tahun 2011 pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. menurut undang-undang nomor 33 tahun 2004 pasal 79 disebutkan bahwa pendapatan asli daerah terdiri dari: 1) hasil pajak daerah; 2) hasil retribusi daerah; 3) hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan; 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi).

Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah.

J. Pendapatan Daerah

Menurut Halim (2002:64) pendapatan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dalam berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan.

Sementara Siahaan (2005:8) mengatakan ciri-ciri yang menyertai Pajak itu sendiri dapat diikhtisarkan seperti berikut: 1) pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah; 2) pembayaran pajak harus masuk kepada kas Negara; 3) dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah; 4) penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari Negara kepada para pembayar pajak; 5) pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.

a. Pajak Daerah

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan demikian pajak daerah adalah iuran wajib pajak kepada daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Pajak Daerah ditetapkan dengan undang-undang pelaksanaannya untuk di daerah dan diatur lebih lanjut peraturan daerah.

b. Retribusi Daerah

Retribusi menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran- pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara.

c. Dana Perimbangan.

Dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yaitu: 1) dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagi hasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu; 2) dana Alokasi Umum (DAU) bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang memepertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah; 3) dana Alokasi Khusus (DAK) dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus didaerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam menentukan penelitian, terlebih dahulu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas di dalam penelitian serta memahami makna yang sebenarnya dari jenis penelitian tersebut, sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi.


Menurut Furchan (1992:21) diskriptif merupakan sebuah indikator bagi norma-norma dan nilai-nilai kelompok serta kekuatan sosial lainnya yang menyebabkan perilaku manusia itu sendiri. Sedangkan metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni ucapan, tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek itu sendiri).

Dengan demikian penelitian ini akan menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diteliti dengan rasional dan akurat.

B. Kerangka Konsep

Menurut Nawawi (1995:43) kerangka konsep dirumuskan sebagai perkiraan teoritis yang akan dicapai setelah dianalisis secara seksama berdasarkan persepsi yang dimiliki.

Dari uraian teoritis diatas, maka dapat kita kembangkan bahwa kerangka konsep dapat di gambarkan dalam sebuah model teoritis seperti:



Gambar 3.1: Kerangka Konsep

C. Defenisi Konsep

Nawawi (1995:43) mengemukakan konsep adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial.

Defenisi konsep merupakan penjabaran tentang konsep-konsep yang telah dikelompokkan ke dalam variabel agar lebih terarah.

- a. Kebijakan adalah serangkaian pilihan yang mempunyai hubungan satu sama lain, termasuk keputusan untuk berbuat atau tidak berbuat.
- b. Kebijakan Publik adalah keputusan atau aksi bersama yang dibuat oleh pemilik wewenang (pemerintah) berorientasi pada kepentingan publik dengan pertimbangan secara matang sesuai prosedur-prosedur yang ada terlebih dahulu, baik buruknya dampak yang ditimbulkan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
- c. Implementasi adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan sesuatu kebijakan secara efektif. Implementasi ini merupakan pelaksanaan aneka ragam program yang dimaksudkan dalam sesuatu kebijakan. Ini adalah satu aspek proses kebijakan yang amat sulit untuk menentukan hasil dari kebijakan tertentu.
- d. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri

- e. Implementasi kebijakan publik adalah proses untuk memberlakukan baik berbentuk undang-undang, peraturan keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
- f. Retribusi terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan parkir untuk kendaraan penumpang umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Atau dapat dikatakan Pungutan Retribusi atas jasa pelayanan yang disediakan oleh terminal.
- g. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Kategorisasi

Kategorisasi adalah salah satu tumpukan yang disusun atas dasar pikiran, institusi, atau kriteria tertentu.

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk analisa dan variabel tersebut.

Kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

- a. Adanya prosedur-prosedur yang dilakukan
- b. Adanya program yang dilaksanakan
- c. Adanya unsur pelaksana dalam implementasi kebijakan publik
- d. Adanya tujuan yang ingin dicapai dalam implementasi kebijakan publik

E. Narasumber

Menurut Creswell (2011:4) penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya – upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.

Adapun narasumber dari penelitian ini, peneliti menggunakan narasumber yang terdiri dari:

- a. Satu orang dari pihak Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi:
 - 1) Kepala Dinas : Tuahta Ramajaya Saragih ApM.si
 - 2) Kepala Bidang Perhubungan Darat : Aminah SH
- b. Satu orang dari pihak Terminal:
 - 1) Kepala Terminal : Rustam Effendi A.md
- c. Tiga orang pengguna fasilitas terminal:
 - 1) Supir Angkutan Kota : Fuad Harahap
 - 2) Supir Angkuta Kota : Erik

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Teknik Pengumpulan Data Primer

Metode Interview (wawancara), yaitu proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi– informasi atau keterangan-keterangan.

Tanpa wawancara penelitian akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan bertanya langsung kepada responden. Metode ini merupakan teknik yang baik untuk menggali informasi disamping sekaligus berfungsi memberi penerangan kepada masyarakat.

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder merupakan pengumpulan data yang dilakukan melalui studi bahan-bahan kepustakaan yang diperlukan untuk mendukung data-data primer, yang dilakukan dengan instrumen studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data menggunakan berbagai literatur seperti buku, karya ilmiah dan yang berkenaan dengan penelitian ini.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Bungin (2012:196) analisis data merupakan analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti melalui perangkat metodologi tertentu.

Sebelum dianalisis pertama-tama dicari data awalnya, yang mana data awal tersebut harus benar-benar lengkap kemudian data tersebut ditelaah dan dicerna. Setelah itu dicari data tambahan terkait data awal sebelumnya. Selanjutnya ditabulasikan supaya mudah mengelolanya dan menganalisisnya kemudian dapat diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif. Teknik analisa data kualitatif dilakukan dengan menyajikan data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul, menyusunnya dalam satu satuan yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya dan memeriksa keabsahan

dan serta menafsirkannya ke dalam analisis dengan kemampuan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian.

H. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu yang terletak di Jalan H. Adam Malik, Kota Rantauprapat.

I. Tinjauan Ringkas Objek Penelitian

1. Letak dan Lokasi Penelitian

Kabupaten Labuhanbatu adalah salah satu kabupaten yang ada di provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Rantau Prapat. Rantau Prapat dilintasi oleh Jalan Raya Lintas Sumatera. Pada mulanya luas kabupaten ini adalah 9.223,18 km², sedangkan jumlah penduduknya sebanyak 1.431.605 jiwa pada tahun 2007. Dibentuknya Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Kabupaten Labuhanbatu Utara, maka luas kabupaten ini menjadi 2.562,01 km² dan penduduknya sebanyak 857.692 jiwa pada tahun 2008. Batas wilayah :

Utara : Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Selat Malaka

Selatan : Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Barat : Kabupaten Padang Lawas Utara

Timur : Provinsi Riau

2. Gambaran Umum Terminal Terpadu Padang Bulan di Rantauprapat

Terminal Terpadu Padang Bulan adalah Terminal yang dimiliki Kabupaten Labuhanbatu, yang terletak di Jalan H. Adam Malik Rantauprapat. Terminal selesai dibangun pada tahun 1997 dan mulai dioperasikan pada tahun 1999. Terminal ini digagas oleh Bupati Labuhanbatu Abdul Manan,SH (1984-1989) dan

dilanjutkan oleh Bapak H. Banua Ispensyah Rambe (1994-1999), dengan total anggaran 3,3 Milyar yang berasal dari APBD Kabupaten Labuhanbatu. Terminal Terpadu Padang Bulan terletak dikawasan jalan lintas sumatera yang dapat mempermudah fungsinya dalam penarikan retribusi terminal serta pengawasan terhadap angkutan umum dalam bentuk pengamanan transportasi umum.

3. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Perhubungan sebagaimana urusan pemerintah yang diotonomkan berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka sebagai tindak lanjut pemerintah Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2001 membentuk Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu yang diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Labuhanbatu nomor 04 tahun 2001 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Seiring dengan perkembangan, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dengan diterbitkannya Peraturan Daerah nomor 35 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Dalam peraturan daerah nomor 35 tahun 2008 tersebut Dinas Perhubungan dirubah menjadi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu, dengan demikian urusan perhubungan, komunikasi dan informatika menjadi satu lembaga.

4. Visi dan Misi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu

a. Visi

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategi merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan organisasi selanjutnya. Kehidupan organisasi sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan eksternal. Oleh karena itu visi organisasi juga harus menyesuaikan dengan perubahan tersebut.

Adapun Visi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu adalah :Mewujudkan penyelenggaraan transportasi, komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien yang didukung SDM transportasi, komunikasi dan informatika yang berkompeten guna mendukung perwujudan Perubahan Labuhanbatu Mandiri 2015 Menuju Labuhanbatu sejahtera 2020 di bidang transportasi, komunikasi dan informatika serta dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

b. Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat

terlaksana dan berhasil dengan baik. Adapun Misi dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhan Batu adalah :

- 1) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi
- 3) Meningkatkan peran dan pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu terhadap transportasi

I. Sasaran

1. Terwujudnya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)
2. Tersedianya sarana dan prasarana transportasi di Kabupaten Labuhanbatu
3. Terwujudnya peningkatan peran dan pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhan batu terhadap transportasi

J. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada satu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi.


Menurut peraturan daerah nomor 35 tahun 2008 tentang perubahan organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas daerah Kabupaten Labuhanbatu, dijelaskan bahwa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintah Kabupaten, dimana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah yang tugas pokoknya melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta urusan

pemerintahan lain yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi.

Dalam menjalankan tugas pokoknya, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan darat, laut dan sungai, udara, informatika dan komunikasi lingkup Kabupaten;
- 2) Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidangperhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- 3) Pengawasan, memonitoring dan pembinaan secara administrasi dan teknis operasional pelaksanaan tugas bidang-bidang di lingkungan dinas;
- 4) Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas perhubungan
- 5) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan dinas;
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.

**SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2017**



Gambar 3.2 Sumber: Dinas Perhubungan, komunikasi dan informatika

Tabel 3.1 Jenis Pelayanan dan besarnya tarif

| No. | Objek | Tarif retribusi | Keterangan |
|-----|--|--------------------------------|--|
| 1. | Bus antar kota/ pendesaan a. Bus umum b. Mobil penumpang umum | Rp. 1000 Rp. 1000 | Sekali masuk Sekali masuk |
| 2. | Bus antar kota dalam provinsi (AKDP) | Rp. 1500 | Sekali masuk |
| 3. | Bus antar kota antar provinsi (AKAP) | Rp. 1500 | Sekali masuk |
| 4. | Angkutan sewa/ pariwisata | Rp. 1000 | Sekali masuk |
| 5. | Taxi | Rp. 1000 | Sekali masuk |
| 6. | Kendaraan pengantar pada terminal tipe A a. Mobil penumpang b. Sepeda motor c. Pejalan kaki | Rp. 1000 Rp. 500 Rp. 500 | Sekali masuk Sekali masuk Sekali masuk |
| 9. | Toiletatau sarana kebersihan umum a. Mandi b. Toliet | Rp. 1000 Rp. 2000 | Sekali masuk Sekali masuk |

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu No 38 Tahun 2011

Adapun tugas pokok dan fungsi tiap – tiap jabatan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Tugas Pokok :

Melaksanakan wewenang otonomi daerah dalam bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

Fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan darat, laut, sungai, udara, informatika dan komunikasi lingkup Kabupaten;
- 2) Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang perhubungan, informatika dan komunikasi;
- 3) Pengawasan dan pembinaan secara administrasi dan teknis operasional pelaksanaan tugas bidang –bidang dilingkungan dinas;
- 4) Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas Perhubungan,
- 5) Komunikasi, dan Informatika;
- 6) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan dinas;
- 7) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diperintahkan atasan.

2. Sekertaris

Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas dinas dalam urusan umum, kepegawaian, keuangan serta mengoordinasikan administrasi kegiatan, pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan dinas.

Fungsi :

- 1) Menyelenggarakan dan melakukan pelayanan tata usaha dan rumah tangga dinas;

- 2) Melaksanakan rencana anggaran belanja dinas;
- 3) Menyelenggarakan urusan keuangan dinas;
- 4) Mempersiapkan naskah rancangan Peraturan serta Kebijakandalam pelaksanaan yang berhubungan dengan tugas pokok dinas;
- 5) Mengelola pelaksanaan administrasi kepegawaian, umum, dan surat
- 6) menyurat, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, dan pengelolaan data statistik;
- 7) Memimpin dan mengoordinasikan kegiatan di Sekretariat dinas;
- 8) Mengoordinasikan administrasi kegiatan bidang pada dinas;
- 9) Menghimpun dan mengoordinasikan penyusunan program
- 10) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diperintahkan atasan.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas sekretariat dibidang ketatausahaan,kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga dilingkungan dinas.

Rincian Tugas:

- 1) Menyelenggarakan administrasi surat menyurat termasuk penanganan arsip di lingkungan dinas.
- 2) Melakukan pengendalian pelaksanaan tata naskah dinas di lingkungan dinas.
- 3) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- 4) Menyelenggarakan ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan di lingkungan dinas.

- 5) Menyelenggarakan, mengoordinasikan penerimaan tamu, keprotokolan dan penyediaan fasilitas rapat – rapat dinas serta upacara kantor.
- 6) Melaksanakan rencana pengadaan, penyimpanan, pendistribusian penggunaan, perawatan, inventarisasi dan usul penghapusan barang atau asset dinas.
- 7) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diperintahkan atasan.

4. Sub Bagian Program

Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas sekretariat dibidang penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran dilingkungan dinas.

Rincian Tugas :

- 1) Mengoordinasikan dan mempersiapkan penyusunan rencana strategis dinas.
- 2) Menyusun jadwal rencana kegiatan tahunan dinas.
- 3) Mengoordinasikan dan mempersiapkan penyusunan rencana kerja tahunan dinas.
- 4) Mengoordinasikan dan mempersiapkan penyusunan rencana kerja anggaran dinas.
- 5) Mengoordinasikan dan mempersiapkan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas.
- 6) Mengoordinasikan dan melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di lingkungan dinas.
- 7) Mengumpulkan, mengolah, serta mempersiapkan data sebagai bahan informasi.

- 8) Mengoordinasikan dengan setiap Bidang untuk persiapan pelaksanaan kegiatan.
- 9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.

5. Sub Bagian Keuangan

Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas sekretariat dibidang pengelolaan keuangan meliputi pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta pembendaharaan di lingkungan dinas.

Rincian Tugas :

- 1) Menghimpun dan mengolah data serta informasi dalam rangka penatausahaan keuangan.
- 2) Meneliti dan menelaah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan anggaran kas dalam rangka penatausahaan keuangan Anggaran dinas.
- 3) Melakukan pembinaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pembukuan.
- 4) Melakukan, mengoordinasikan dan menyusun kebijakan laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.
- 5) Meneliti dan menguji kelengkapan surat permintaan pembayarandan surat pertanggung jawaban dalam rangka penerbitan Surat Pertintah Membayar (SPM).
- 6) Menyiapkan dan mengadministrasikan Surat Pertintah Membayar (SPM).
- 7) Melakukan verifikasi, meneliti dan menguji setiap dokumen atau buktiserta surat pertanggung jawaban bendahara pengeluaran.

- 8) Melaksanakan akuntansi pengelolaan keuangan anggaran dinas.
- 9) Melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil.
- 10) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diperintahkan atasan.

3. Bidang Komunikasi Informatika dan Perhubungan Udara

Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas dinas dalam penyelenggaraan pelayanan urusan komunikasi, informatika dan perhubungan udara. Fungsi:

- 1) Menyusun rencana kerja/kegiatan bidang;
- 2) Mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan di bidang komunikasi, informatika, dan perhubungan udara;
- 3) Mempersiapkan pemantauan dan penerbitan atas pelanggaran ketentuan sertifikasi perangkat telekomunikasi;
- 4) Mempersiapkan rekomendasi sesuai kebijakan nasional terhadap penggunaan frekuensi untuk televisi, radio lokal dan jasa telekomunikasi lainnya yang bersifat lokal;
- 5) Menyelenggarakan hubungan kemasayarakatan dan pelajar di bidang pos dan telekomunikasi khusus;
- 6) Pemberian izin dan atau rekomendasi lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio serta televisi;
- 7) Perumusan kebijakan teknik pemberdayaan kelompok komunikasi sosial;
- 8) Menginventarisasi, memberdayakan dan menumbuh kembangkan.

- 9) kelompok komunikasi sosial yang ada dimasyarakat. Menyelenggarakan pemberian arahan dan bimbingan sertapelayanan informasi melalui media mobil;
- 10) Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media lingkupKabupaten;
- 11) Penyelenggaraan pelayanan informasi dan komunikasi melalupromosi dan pameran;
- 12) Perumusan petunjuk teknis yang berkaitan dengan media barumeliputi computer, internet, telematika, dan multi media lainnya;
- 13) Menyelenggarakan pelayanan informasi melalui kegiatan ceramah,dialog, seminar, sarasehan, simposium, lokakarya dan lainnya;
- 14) Pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum;
- 15) Pemantauan pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udaraumum;
- 16) Penetapan rekomendasi pembangunan bandar udara umum denganspesifikasi pesawat udara lebih kecil dari 30 tempat duduk;
- 17) Melakukan koordinasi tentang pelaksanaan pengoperasian bandarudara;
- 18) Melaksanakan tugas – tugas lainnya yang diperintahkan atasan.

4. Bidang Perhubungan Darat

Tugas Pokok :

Mengkoordinasikan pembinaan, pengelolaan manajemen pelayananlalu lintas, pelaksanaan trayek dan angkutan serta keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Fungsi :

- 1) Menyusun bahan penyusunan, kebijakan, pedoman, dan petunjukteknis di bidang perhubungan darat;

- 2) Mengkoordinasikan, menetapkan pembinaan manajemen pelayanan, dan rekayasa lalu lintas dengan Dinas/instansi terkait lainnya;
- 3) Penyelenggaraan, bimbingan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan trayek dan angkutan serta keselamatan dan ketertiban lalu lintas;
- 4) Penyelenggaraan standar pelayanan minimal bidang perhubungan darat yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten;
- 5) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sub Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

5. Bidang Perhubungan Laut dan Sungai

Tugas Pokok :

Membantu Kepala Dinas Perhubungan dalam menyusun kebijakan dan penyelenggaraan perhubungan laut dan sungai dalam wilayah Kabupaten. Fungsi :

- 1) Pengelolaan pemberian izin usaha perhubungan laut dan penunjang angkutan laut (ekspedisi) muatan kapal laut, pergudangan dan bongkar laut;
- 2) Penyelenggaraan pengawasan jaringan lalu lintas laut dan sungai di wilayah Kabupaten;
- 3) Penyelenggaraan dan pengawasan terhadap pembangunan serta pengelolaan pelabuhan lokal;
- 4) Penyelenggaraan, pengawasan pengangkutan bahan atau barang berbahaya lintas laut di wilayah Kabupaten;
- 5) Penetapan kebijakan tatanan dan perizinan pelabuhan di wilayah Kabupaten;

- 6) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana

Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang penataan perbengkelan dan karoseri, pengujian dan pengelolaan terminal dan perparkiran. Fungsi :

- 1) Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan perbengkelan dan karoseri;
- 2) Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengujian kendaraan;
- 3) Penyusunan pedoman ketentraman, ketertiban, kebersihan dikawasan terminal, parkir dan halte;
- 4) Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengendalian dan peraturan serta pengawasan kendaraan yang masuk dan keluar terminal;
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada bab ini akan membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Data yang diperoleh berupa hasil wawancara dari narasumber yaitu: Kepala Dinas, Kepala bidang perhubungan darat, Kepala Terminal, Supir Angkutan umum.

1. Adanya prosedur-prosedur yang dilakukan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Tuahta Ramajaya Ap, M.si selaku kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017, menyatakan bahwa:

“Prosedur yang mengatur peraturan daerah nomor 35 tahun 2011 tentang retribusi terminal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah ini bertujuan untuk mengatur pendapatan daerah melalui retribusi terminal sesuai prosedur yang ada. Peraturan daerah ini merupakan kompetensi hukum, dimana sebelumnya dahulu dilakukan perencanaan dengan melibatkan dinas-dinas terkait yang kemudian disahkan oleh Bupati. Kendala yang dihadapi juga ada walaupun pencapaian peraturan daerah ini belum sempurna tetapi sudah melaksanakan dengan prosedur yang ada.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Aminah SH selaku kepala bidang perhubungan darat pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017, menyatakan bahwa:

“Awalnya prosedur kebijakan ini dirumuskan melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang membuat konsep kemudian disampaikan kepada Bupati Labuhanbatu dan aparaturnya yang terkait setelah itu dibahas dan disahkan maka terbentuklah peraturan daerah nomor 35 tahun 2011 tentang retribusi terminal. Dengan diterbitkannya peraturan daerah tentang retribusi terminal ini sudah hampir mencapai dari target yang telah diinginkan, prosedur dalam peraturan daerah ini sudah berjalan walaupun belum maksimal. Kendala yang dihadapi pasti ada seperti menyampaikan informasi kepada pengguna terminal serta kerjasama yang dilakukan dinas terkait dengan instansi lainnya.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Rustam Efendi selaku Kepala Terminal Padang Bulan di Kabupaten Labuhanbatu pada hari jum'at tanggal 17 maret 2017, menyatakan bahwa:

“Prosedur kebijakan ini dibahas dan disahkan oleh Bupati Labuhanbatu yang kemudian terbentuklah peraturan daerah nomor 35 tahun 2011 tentang retribusi terminal dan sudah kami jalankan sesuai mekanisme dan prosedur-prosedur yang ada, kendala dalam pelaksanaan retribusi terminal ini seperti kegiatan dalam menyampaikan informasi kepada pengguna terminal (wajib retribusi)”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Fuad Harahap selaku pengguna terminal (wajib retribusi) di Terminal Padang Bulan Kabupaten Labuhanbatu pada hari sabtu tanggal 18 maret 2017, menyatakan bahwa:

“Pelayanan yang diberikan petugas terminal sudah berjalan dengan baik sesuai prosedur yang dibuat pemerintah daerah, meski begitu dalam hal fasilitas masih kurang dikarenakan ada beberapa sarana dan prasarana seperti toilet umum yang sudah rusak.

Sementara hasil wawancara yang dilakukakan kepada Bapak Erik selaku pengguna termial (wajib retribusi) pada hari sabtu tanggal 18 maret 2017, menyatakan bahwa:

“Dengan adanya prosedur yang berlaku dari pemerintah daerah tentang retribusi ini, petugas terminal sudah menjalankan pungutan dengan baik walaupun belum sempurna dikarenakan dalam memeberikan sosialisasi belum menyeluruh.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur yang ada didalam pelaksanaan retribusi terminal, mereka mengetahui adanya kebijakan yang dibuat dan dijalankan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang sesuai prosedur-porsedur yang ada pada peraturan daerah nomor 35 tahun 2011 tentang retribusi terminal.

2. Adanya program yang dilaksanakan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Tuahta Ramajaya Saragih selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu pada hari Kamis tanggal 16 maret 2017, menyatakan bahwa:

“adanya program retribusi terminal bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah bagi kesejahteraan masyarakat serta untuk

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Adapun hal-hal yang mendorong retribusi terminal dapat terlaksana adalah kerja sama yang dilakukan instansi terkait dengan pemerintah daerah dan juga partisipasi masyarakat khususnya pengguna terminal.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Aminah SH selaku kepala bidang perhubungan darat dinas perhubungan, komunikasi dan informatika Kabupaten Labuhanbatu pada hari senin tanggal 16 maret 2017, menyatakan bahwa:

“Retribusi terminal nomor 35 tahun 2011 merupakan program pemerintah daerah yang dijalankandalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerahmelalui pungutan itu sendiri dinilai belum efektif dalam meningkatkan pendapatan retribusi terminal, Untuk sekarang tarif yang diatur dalam perda nomor 35 Tahun 2011 tidak sesuai lagi, sehingga kedepan harus direvisi ulang perdanya untuk meningkatkan jaringan nilai retribusi yang dibebankan kepada wajib retribusi. tarif retribusi terminal masih tergolong murah jika diterapkan dimasa sekarang ini. Mengingat saat ini sudah naiknya ongkos semua angkutan umum yang disebabkan harga berbagai kebutuhan yang sudah menjulang tinggi, sehingga penggunaan tarif retribusi sekarang diharapkan dapat dinaikkan sesuai dengan perkembangan ekonomi yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Rustam Efendi selaku Kepala Terminal Terpadu Padang Bulan Kabupaten Labuhanbatu pada hari jum'at tanggal 17 maret 2017, menyatakan bahwa:

“Program yang dijalankan yaitu retribusi terminal itu sendiri sudah berjalan dan sudah dilaksanakan, salah satu program yang dibuat dinas dalam melancarkan retribusi ini ialah program penyampain informasi terhadap pengguna terminal (wajib retribusi) jika ada hal baru dan penting yang perlu disampaikan.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Fuad harahap selaku pengguna terminal (wajib retribusi) di Terminal Padang Bulan Kabupaten Labuhanbatu pada hari sabtu tanggal 18 maret 2017, menyatakan bahwa:

“Retribusi terminal ini merupakan program yang dilakukan pemerintah daerah dan sudah dilaksanakan dengan baik oleh pihak terkait, pelayanan yang diberikan petugas sudah dilaksanakan melalui pemberian kartu tanda retribusi.”

Sama hal nya dengan Bapak Fuad Harahap, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Erik selaku pengguna termial (wajib retribusi) pada hari sabtu tanggal 18 maret 2017, menyatakan bahwa:

“Dengan adanya program sosialisasi yang dilakukan dapat membuat pelayanan retribusi yang diberikan petugas menjadi lebih baik kedepannya, meski begitu retribusi terminal sudah terlaksana dengan baik hanya saja masih kurang meratanya sosialisasi.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa adanya pelaksanaan program yaitu retribusi terminal sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dan sudah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah walaupun belum mencapai target sepenuhnya karena masih ada kendala

yang dihadapi seperti kurangnya sosialisasi dan tarif yang tergolong kecil jika diterapkan di masa sekarang.

3. Adanya unsur pelaksana dalam implementasi kebijakan publik

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Tuahta Ramajaya Saragih selaku kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu pada hari senin tanggal 16 maret 2017, menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan perintah terhadap pegawai-pegawai dinas yang menjalankan fungsinya dalam mengimplementasikan kebijakan sudah cukup baik. Dalam bidang perhubungan darat akan berjalan baik jika pegawai-pegawai dinas saling mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing di setiap hal yang di perlukan. Dan hal tersebut akan berjalan jika adanya perintah dan pengawasan yang dilakukan sesuai ketentuan-ketentuan yang ada. Adapun perintah yang dilakukan seperti perintah koordinator pelaksanaan dengan instansi-instansi terkait dengan pemerintah daerah sesuai mekanisme yang diperlukan.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Aminah SH selaku Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu pada hari selasa 16 maret 2017, menyatakan bahwa:

“Unsur pelaksana menjalankan tugasnya sesuai fungsinya masing-masing seperti pengawasan yang dilakukan oleh dinas perhubungan terhadap Terminal Padang Bulan yaitu berupa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan pegawai dengan memonitoring dan menjalankan tugas yang diperlukan langsung ke

Terminal Terpadu Padang Bulan dan melakukan kerja sama antara dinas terkait dengan instansi lain serta menggalakkan sosialisasi kepada pengguna terminal demi meningkatkan target pendapatan asli daerah melalui retribusi terminal.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Rustam Efendi selaku Kepala Terminal Padang Bulan Kabupaten Labuhanbatu pada hari Jum'at tanggal 17 maret 2017, menyatakan bahwa:

“Perintah dan pengawasan yang dilakukan pegawai-pegawai dinas perhubungan dengan memantau ke lapangan. Unsur pelaksana sudah menjalankan tugasnya walaupun belum maksimal, adapun kendala yang dihadapi salah satunya masih ada nya angkutan kota yang lebih memilih parkir diluar terminal.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Fuad Harahap selaku pengguna terminal (wajib retribusi) di Terminal Padang Bulan Kabupaten Labuhanbatu pada hari sabtu tanggal 18 maret 2017, menyatakan bahwa:

“Retribusi yang dilakukan petugas terminal dan pemerintah daerah ini sudah terlaksana dengan baik hanya saja kurang meratanya penyampaian informasi serta sarana prasaran yang kurang layak belum direnovasi.”

Sama halnya dengan Bapak Fuad Harahap, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Erik selaku pengguna terminal (wajib retribusi) pada hari sabtu tanggal 18 maret 2017, menyatakan bahwa:

“Pegawai ataupun petugas terminal mengetahui tugas dan fungsinya dengan baik, mereka menjalankan retribusi ini dengan baik, adapun kendala dalam retribusi ini ialah sosialisasi yang belum menyeluruh.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa adanya unsur pelaksana bekerja sama dengan instansi terkait menjadikan retribusi terminal dapat terlaksana dengan baik walaupun belum sempurna, retribusi ini dijalankan unsur pelaksana sesuai ketentuan-ketentuan yang ada untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

4. Adanya tujuan yang ingin dicapai dalam implementasi kebijakan publik

Tujuan merupakan sesuatu hal yang ingin dicapai, tujuan implementasi kebijakan ini yang utamanya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah serta kerja sama pemerintah daerah dengan partisipasi pengguna terminal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui retribusi terminal.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Tuahta Ramajaya Ap, M.si selaku Kepala Dinas Kabupaten Labuhanbatu pada hari kamis tanggal 16 maret 2017, menyatakan bahwa:

“Tujuan yang ingin dicapai retribusi terminal ialah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah bagi kesejahteraan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sudah terlaksana walaupun belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari realisasi penerimaan retribusi belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Adapun kendala-kendala yang dihadapi terlaksananya peraturan daerah ini adalah kurangnya kesadaran pengguna terminal akan pentingnya retribusi ini dalam meningkatkan pendapatan asli daerah,”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Aminah SH selaku Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan

Informatika Kabupaten Labuhanbatu pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017, menyatakan bahwa:

“Dengan diterbitkannya peraturan daerah ini untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sudah hampir tercapai walaupun realisasi penerimaan retribusi belum sesuai dengan target di inginkan dikarenakan tidak terlepas dari kendala yang ada. Salah satu kendalanya adalah tarif retribusi yang relatif kecil jika diterapkan di masa sekarang ”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Rustam Efendi selaku Kepala Terminal Terpadu Padang Bulan di Kabupaten Labuhanbatu pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017, menyatakan bahwa:

“Tujuan dari peraturan daerah nomor 35 tahun 2011 ini untuk pembangunan daerah yang didapatkan dari pendapatan asli daerah melalui retribusi terminal sebagai kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah daerah sudah berjalan. Hal-hal yang mendorong terlaksananya retribusi ini yaitu adanya kerja sama antara dinas terkait dengan pengguna terminal serta adanya partisipasi seperti tindakan penyampaian informasi (sosialisasi) kepada pengguna terminal yang sudah dilakukan dan pengutipan yang sudah dijalankan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Fuad Harahap selaku pengguna terminal (wajib retribusi) di Terminal Padang Bulan Kabupaten Labuhanbatu pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017, menyatakan bahwa:

“Adanya tujuan yang ingin dicapai dapat dilihat melalui retribusi terminal yang dijalankan, yang mana retribusi terminal berperan besar bagi pembanguna daerah.”

Sama halnya dengan yang dikatakan Bapak Fuad Harahap, Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Erik selaku pengguna termial (wajib retribusi) pada hari sabtu tanggal 18 maret 2017, menyatakan bahwa:

“Tujuan dari retribusi terminal ialah sebagai pendapatan daerah dan mempunyai peranan penting bagi pembangunan daerah.”

Jadi dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa adanya tujuan yang ingin dicapai menjadikan retribusi terminal mempunyai target yang diharapkan utuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Retribusi terminal sudah dijalankan walaupun belum maksimal dalam pencapaian target, adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapa tujuan peraturan daerah ini adalah kurangnya kesadaran pengguna terminal dan tarif retribusi yang relatif kecil jika diterapkan di masa sekarang

B. Pembahasan

1. Adanya prosedur-prosedur yang dilakukan

Pembahasan penelitian ini mengenai implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 35 tahun 2011 tentang retribusi terminal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang telah dilakukan di Kabupaten Labuhanbatu. Hal ini ditujukan untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah. Pembuatan peraturan daerah nomor 35 tahun 2011 tentang retribusi terminal telah adanya proses yang dilakukan dalam meghasilkan keputusan. Adanya prosedur yang dilakukan hal tersebut dapat dilihat dari jawaban para narasumber yang berjumlah 5 orang yang

menunjukkan bahwa mereka mengetahui adanya kebijakan yang dibuat dalam proses peningkatan pendapatan asli daerah melalui retribusi terminal yang dibicarakan di DPR dimana sebelumnya ada perencanaan setelah itu disahkan oleh bupati sebelum masuk dalam lembaran peraturan daerah.

Seperti yang dikataka Solichin (1991:45) mendefenisikan implementasi kebijakan publik merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi kebijakan tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran-penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu. Ini menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang di peroleh di ketahui bahwa narasumber mengetahui adanya kebijakan yang dibuat walaupun prosedur yang dilakukan masih belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang kepada Ibu Aminah SH selaku kepala bidang perhubungan darat pada hari kamis tanggal 16 maret 2017, menyatakan bahwa awalnya prosedur kebijakan ini dirumuskan melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika yang membuat konsep kemudian disampaikan kepada Bupati Labuhanbatu dan aparatur lainnya yang terkait setelah itu dibahas dan disahkan maka terbentuklah peraturan daerah nomor 35 tahun 2011 tentang retribusi terminal. Dengan di terbitkan nya peraturan daerah tentang retribusi terminal ini sudah hampir mencapai dari target yang telah diinginkan, prosedur dalam peraturan daerah ini sudah berjalan walaupun belum maksimal. Kendala yang dihadapi pasti ada seperti penyampaian informasi kepada pengguna terminal serta kerja sama yang dilakukan dinas terkait dengan instansi lainnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa retribusi terminal sudah dilaksanakan sesuai prosedur yang ada walaupun belum sempurna. Pengguna terminal masih mengeluhkan sosialisasi yang belum menyeluruh serta sarana prasarana yang belum memadai, akibatnya beberapa angkutan umum lebih memilih berhenti diluar terminal dikarenakan sarana prasarana yang kurang layak dan tidak adanya sanksi tegas yang diberikan kepada angkutan umum dan terminal bayangan (bukan terminal resmi).

2. Adanya program yang dilaksanakan

Adanya program retribusi terminal ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah serta untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Adapun hal-hal yang mendorong retribusi terminal dapat terlaksana adalah adanya kerja sama unsur pelaksana dengan instansi terkait, adanya proses kegiatan administrasi yang dilakukan serta partisipasi pengguna terminal.

Seperti yang dikatakan Tachjan (2006:26) implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Unsur-unsur dari implementasi kebijakan publik yang mutlak harus ada yaitu: 1) unsur pelaksana; 2) adanya program yang dilaksanakan, 3) adanya target atau kelompok sasaran.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang diperoleh diketahui bahwa program yang dijalankan yaitu retribusi terminal sudah terlaksana walaupun belum sempurna. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Tuahta Ramajaya Saragih selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu pada hari kamis tanggal 16

maret 2017, menyatakan bahwa adanya program retribusi terminal bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah bagi kesejahteraan masyarakat serta untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Adapun hal-hal yang mendorong retribusi terminal dapat terlaksana adalah kerja sama yang dilakukan instansi terkait dengan pemerintah daerah dan juga partisipasi masyarakat khususnya pengguna terminal.

Jadi dapat disimpulkan bahwa program retribusi terminal sudah terlaksana walaupun belum sempurna. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan masih belum menyeluruh dan partisipasi pengguna terminal belum maksimal yang mengakibatkan masih banyaknya angkutan yang lebih memilih parkir diluar terminal, serta pencapaian realisasi retribusi terminal belum sesuai target yang ditetapkan.

3. Adanya unsur pelaksana dalam implementasi kebijakan publik

Dalam menjalankan kebijakan yang ada tidak terlepas dengan unsur pelaksana, kinerja yang dilakukan dinas yang bersangkutan dan instansi terkait sangat diperlukan, yang mana salah satunya adanya partisipasi pengguna terminal dan kerja sama antara unsur pelaksana dengan instansi lain seperti pengamanan transportasi yang dilakukan dinas terkait dengan Instansi Kepolisian Kabupaten Labuhanbatu.

Seperti yang dikemukakan Tachjan (2006:26) bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Unsur-unsur dari implementasi kebijakan publik yang mutlak harus ada yaitu: 1) unsur pelaksana; 2) adanya program yang dilaksanakan, 3) adanya target atau kelompok sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh diketahui bahwa unsur pelaksana sudah memahami dan melaksanakan tugasnya walaupun dalam penyampaian informasi belum menyeluruh. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Aminah SH selaku Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu pada hari Selasa 16 Maret 2017, menyatakan bahwa unsur pelaksana menjalankan tugasnya sesuai fungsinya masing-masing seperti pengawasan yang dilakukan oleh dinas perhubungan terhadap Terminal Padang Bulan yaitu berupa pelaksanaan pengawasan dengan memonitoring dan menjalankan tugas yang diperlukan langsung ke lokasi dan melakukan kerja sama antara dinas terkait dengan instansi lain serta menggalakkan sosialisasi kepada pengguna terminal demi meningkatkan target pendapatan asli daerah melalui retribusi terminal.

Jadi dapat disimpulkan bahwa unsur pelaksana memahami tugas dan sudah melaksanakannya seperti penyampaian informasi kepada pengguna terminal walaupun belum menyeluruh. Adapun kendala yang dihadapi seperti program penyampaian informasi yang belum menyeluruh dan program pelarangan menaik turunkan penumpang diluar terminal yang belum efektif.

4. Adanya tujuan yang ingin dicapai dalam implementasi kebijakan publik

Adapun tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan hal-hal yang mendorong dalam mencapai tujuan peraturan daerah tersebut yaitu dengan adanya tindakan-tindakan yang dilakukan seperti kerja sama antara pemerintah daerah dengan pengguna terminal, adanya partisipasi serta adanya penyampaian informasi kepada pengguna terminal.

Winarno (2002:102) mendefenisikan implementasi kebijakan publik adalah sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh diketahui bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan dinas terkait untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai sudah dilaksanakan walaupun belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan kepada kepada Bapak Rustam Efendi selaku Kepala Terminal Padang Bulan Kabupaten Labuhanbatu pada hari Jum'at tanggal 17 maret 2017, menyatakan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan dalam menjalankan retribusi terminal untuk meningkatkan pendapatan asli daerah belum maksimal. Hal-hal yang mendorong terlaksananya retribusi ini yaitu adanya kerja sama antara dinas terkait, adanya partisipasi, dan sosialisasi kepada pengguna terminal yang dilakukan serta pengutipan yang sudah dijalankan dengan baik.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tujuan retribusi terminal sudah terlaksana walaupun belum sempurna dikarenakan realisasi penerimaan retribusi terminal masih dibawah target. Unsur pelaksana berperan dalam menjalankan, memonitoring dan memberikan sosialisasi kepada pengguna terminal. Adapun kendala yang dihadapi adalah penyampaian informasi yang belum menyeluruh, tindakan dalam memperbaiki sarana prasarana yang lamban serta belum adanya tindakan pemberian sanksi tegas terhadap terminal bayangan (bukan terminal resmi), yang mengakibatkan penerimaan retribusi belum mencapai target yang ditetapkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dan telah disajikan maka penulis menyimpulkan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan akan memberikan saran yang mungkin berguna bagi kita semua.

1. Implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 35 tahun 2011 tentang retribusi terminal sudah cukup baik dalam membantu peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Labuhanbatu walaupun belum maksimal dalam pencapaian target yang ditetapkan. . Adapun kategori yang menjadi tolak ukur yaitu: 1) adanya prosedur-prosedur yang dilakukan dalam peraturan daerah nomor 35 tahun 2011 tentang retribusi terminal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sudah dijalankan di Kabupaten Labuhanbatu sesuai mekanisme yang ada; 2) adanya program yang dilaksanakan adalah dimana pemerintah Kabupaten Labuhanbatu telah melaksanakan program yang ada yaitu retribusi terminal; 3) adanya unsur pelaksana dalam pelaksanaan implementasi kebijakan publik dimana dari pihak pemerintah Kabupaten dan dinas terkait telah ada menjalankan dan pengawasan yang dilakukan; 4) adanya tujuan yang diambil dalam pelaksanaan implementasi kebijakan publik dimana tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

pemerintah Kabupaten Labuhanbatu sudah mengimplementasikan kebijakan peraturan daerah nomor 35 tahun 2011 secara keseluruhan sudah berjalan meskipun belum sempurna karena masih banyak kendala-kendala yang terjadi.

2. Upaya yang dilakukan untuk memahami kebijakan peraturan daerah ini adalah bagaimana Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu mengevaluasi pelaksanaannya dan melakukan sosialisasi terlebih dahulu terhadap peraturan daerah tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika berupa melakukan pengawasan, menjalankan dan sosialisasi atau pemberian informasi kepada pengguna terminal.
3. Retribusi terminal sudah dijalankan walaupun belum sempurna seperti dalam pencapaian realisasi penerimaan retribusi masih dibawah target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena adanya kendala yang dihadapi seperti penyampaian informasi yang belum menyeluruh, fasilitas yang kurang memadai dan sanksi yang kurang tegas diberikan kepada terminal bayangan serta kesadaran pengguna terminal akan pentingnya retribusi terminal untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

B. Saran

Dari penelitian diatas dapat diambil beberapa saran antara lain :

1. Kepada pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dan Dinas-dinas terkait disarankan saling berkordinasi dalam menjalankan retribusi terminal dengan baik agar retribusi terminal dapat berjalan secara efektif dan

memenuhi target yang diharapkan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

2. Pihak pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dan Dinas-dinas terkait agar lebih berperan aktif sebagai pihak yang melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam melakukan pengawasan, penyampaian informasi kepada pengguna terminal serta menjalankan retribusi sesuai peraturan daerah nomor 35 tahun 2011 tentang retribusi terminal.
3. Agar dapat meningkatkan kesadaran pengguna terminal akan pentingnya retribusi terminal terutama dalam hal lebih memilih parkir atau berhenti diluar terminal ketimbang parkir didalam terminal dengan menerapkan pemberian sanksi yang lebih tegas terhadap pihak yang melanggar ketentuan peraturan daerah nomor 35 tahun 2011 tentang retribusi terminal serta melengkapi fasilitas-fasilitas yang ada dan melakukan sosialis menyeluruh untuk mengembangkan retribusi terminal sebagai sumber pendapatan asli daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James, 2014: *Analisis Kebijakan Publik*. Caps Yogyakarta.
- Bastian, Indra, 2001: *Akutansi Sektor Publik di Indonesia*. BPEE UGM. Yogyakarta.
- Budiarjo, Miriam. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Indonesia. Jakarta
- Bungin, Burhan. 2012 : *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Creswell, W Jhon. 2011. *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Metode Campuran*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho, 2003: *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. PT Elex Media Koputindo. Jakarta.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho, 2006: *Kebijakan Publik untuk negara – negara berkembang*.PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Friedrich, Carl J. 2007: *Kebijakan Publik*. Mandar Maju. Bandung
- Halim, Abdul.2002. *Akutansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah Edisi Pertama*.Salemba empat, Jakarta.
- Harsono, Hanifah. (2002):*Implementasi Kebijakan dan Politik*. Bandung: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Hanif, Nurcolas, 2005: *Teori dan Praktek Pemerintah dan Otonomi Daerah*. Grafindo Persada. Jakarta

- Kaloh, J, 2003: *Pola Kegiatan dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Gramedia, Jakarta
- Kurniawan, Panca dan Agus Purwanto. 2004. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Di Indonesia*. Bayumedia Publishing, Malang.
- Nawawi, Hadari, 1995: *Metode Penelitian Sosial*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Siahaan, P Marihot. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta; Rajawali Pers.
- Solichin, Abdul Wahab 2004. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Solichin, Abdul Wahab. 1991: *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Bumi Rieneka Cipta. Jakarta
- Suharto, Edi, 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Edisi Revisi*. Alfa Beta, Bandung.
- Susilo, Muhammad Joko, 2007. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Tachjan. H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Unpad
- Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus*, Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI
- Widjaja, HAW. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta; RajawaliPers.

Winarno, Budi, 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo,
Yogyakarta.

Sumber Perundang Undangan:

Perda Kabupaten Labuhanbatu No. 35 Tahun 2011 Tentang Retribusi Terminal.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah.

Undang – Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Daerah.